



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 153 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK AKTIFITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS
BIDANG PENATA LAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penata Laga;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penata Laga telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6 - 8 Agustus 2019 di Bali;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1810/I53/PF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penata Laga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penata Laga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREASI. GOLONGAN POKOK
AKTIFITAS HIBURAN, KESENIAN DAN
KREATIVITAS BIDANG PENATA LAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital dalam teknik perekaman gambar dan suara, telah memacu pertumbuhan budaya film di Indonesia. Kemajuan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan pengusaha perfilman dan telah berdampak positif meningkatkan produksi film nasional secara kuantitas dan kualitas, kemajuan perfilman berbasis teknologi digital juga telah menumbuhkembangkan kegairahan kegiatan film di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum secara luas di hampir setiap kota besar di Indonesia. Kemajuan perfilman saat ini memiliki potensi sangat besar dan harus disikapi dengan cepat, tepat dan terencana, agar perkembangan film sesuai penjelasan dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dapat diwujudkan, yakni bahwa film sebagai karya seni budaya yang memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan negara.

Sutradara laga (*fighting director*) adalah profesi pengarah utama dalam produksi sebuah film yang bertugas merancang, mengawasi dan bertanggung jawab pada kualitas tahapan pembuatan adegan *fighting/action* sesuai skenario. Kompetensi seorang sutradara laga (*fighting director*) sangat menentukan baik atau buruknya kualitas adegan *action* sebuah karya film. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan kondisi kemajuan teknologi, serta semakin tumbuh potensi budaya perfilman, dan dengan memperhatikan keutamaan profesi sutradara laga/*fighting director*, standar kompetensi bidang sutradara laga sangat dibutuhkan sebagai pedoman seluruh bidang usaha dan kegiatan perfilman. Standar kompetensi kerja bidang sutradara laga ini disusun berdasarkan pola pikir bahwa sutradara laga

adalah profesi yang menuntut rentang pengetahuan yang lebar yakni mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Atas dasar kondisi ini, standar kompetensi kerja bidang sutradara laga disusun dengan mempertimbangkan fleksibilitasnya sehingga seluruh fungsi bidang penyutradaraan laga dapat menggunakannya.

Bidang penata laga terdiri dari dua okupasi/jabatan sebagai berikut :

1. *Fighting Director* / Sutradara Laga
2. *Stunt Coordinator*

B. Pengertian

1. Sutradara laga/*Fighting director*

Sutradara laga/*Fighting director* adalah pengarah utama yang bertugas merancang, mengawasi pembuatan dan bertanggung jawab atas kualitas hasil akhir adegan laga/*action* sesuai skenario dalam produksi film.

2. *Stunt Coordinator*

Stunt coordinator adalah penanggung jawab dan pengarah utama pemeran pengganti dalam produksi sebuah film yang bertugas melatih, mengawasi dan menjalankan rancangan sutradara laga/*fighting director* dalam melibatkan pemeran pengganti, bertanggung jawab pada kualitas penampilan pemeran pengganti pada adegan laga /*action* sesuai rancangan.

3. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat diobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan.

C. Penggunaan SKKNI

SKKNI dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing yaitu:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penata Laga melalui keputusan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1256/15/PF/2019 adalah sebgaai berikut:

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Tata Laga

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Suhardi, Ph.D.	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	Arifin, S.Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Sekretaris
4.	Dra. Dian Srinursih, M.Si.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Penata Laga

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Petrus Karangan	Karyawan Film dan Televisi	Ketua
2.	Eric Gunawan. S.Sn., M.Si.	President University	Sekretaris
3.	Karsono Hadi	Karyawan Film dan Televisi	Anggota
4.	Embi C. Noer	LSP Kreator Film & TV	Anggota
5.	Erlan Basri	Yayasan Komunikatif	Anggota
6.	Naswan Iskandar	President University	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Tata Laga

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Pengarah
2	Arifin, S.Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Sekretaris
4	Wildan Hardiansyah, S.S.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
5	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
6	M. Arief Kurniawan, S.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota
7	Rendy Yunandra Arya	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan adegan <i>action</i> tampak <i>real</i> dalam film sesuai skenario	Memimpin persiapan pembuatan adegan <i>action</i> dalam film	Merancang adegan <i>action</i> pemeran	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja*
			Menerapkan etika profesi**
			Menguasai tata bahasa film untuk penyutradaraan***
			Menginterpretasi skenario film****
			Merancang <i>choreography</i> adegan <i>action</i>
		Mempresentasikan <i>choreography</i> adegan <i>action</i> kepada sutradara	Memilih rekan kerja profesional yang sesuai dengan konsep <i>choreography</i> adegan <i>action</i>
			Mengarahkan latihan adegan <i>action</i>
	Memimpin pembuatan adegan <i>action</i>	Menetapkan teknik pelaksanaan pengambilan gambar adegan <i>action</i>	Membuat <i>director shot</i> adegan <i>action</i>
			Menetapkan pemeran pengganti
		Melaksanakan pengambilan gambar adegan <i>action</i>	Menentukan prosedur penggunaan peralatan <i>safety</i>
			Melaksanakan rancangan adegan <i>action</i> pada pengambilan gambar

Keterangan :

- * Fungsi dasar ini diadopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 kategori kesenian, hiburan dan rekreasi, golongan pokok kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas bidang Tata Kamera, kode unit : R.90CAM00.001.1
- ** Fungsi dasar ini diadopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 kategori kesenian, hiburan dan rekreasi, golongan pokok kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas bidang Tata Kamera, kode unit : R.90CAM00.002.1
- *** Fungsi dasar ini diadopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Tahun kategori kesenian, hiburan dan rekreasi. golongan pokok kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas bidang Penyutradaraan Film, kode unit : R.90DIR00.001.1
- **** Fungsi dasar ini diadopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor.... Tahun kategori kesenian, hiburan dan rekreasi, golongan pokok kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas bidang Penyutradaraan Film, kode unit : R.90DIR00.002.1

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	R.90FIG00.001.1	Merancang <i>Choreography</i> Adegan <i>Action</i>
2.	R.90FIG00.002.1	Memilih Rekan Kerja Profesional yang sesuai dengan Konsep <i>Choreography</i> Adegan <i>Action</i>
3.	R.90FIG00.003.1	Mengarahkan Latihan Adegan <i>Action</i>
4.	R.90FIG00.004.1	Membuat <i>Director Shot</i> Adegan <i>Action</i>
5.	R.90FIG00.005.1	Menetapkan Pemeran Pengganti
6.	R.90FIG00.006.1	Menentukan Prosedur Penggunaan Peralatan <i>Safety</i>
7.	R.90FIG00.007.1	Melaksanakan Rancangan Adegan <i>Action</i> pada Pengambilan Gambar

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **R.90FIG00.001.1**
JUDUL UNIT : **Merancang *Choreography* Adegan *Action***

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memformulasikan *choreography* adegan *action*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memvalidasi elemen visual adegan <i>action</i>	1.1 Menganalisa waktu, tempat dan kejadian terkait adegan <i>action</i> dalam skenario. 1.2 Elemen visual adegan <i>action</i> dalam skenario diidentifikasi. 1.3 Elemen elemen visual adegan <i>action</i> dalam skenario ditetapkan.
2. Menentukan rancangan <i>choreography</i> adegan <i>action</i>	2.1 Adegan <i>action</i> dalam skenario di tetapkan. 2.2 Teknik penggambaran adegan <i>action</i> dalam skenario ditentukan untuk merancang <i>choreography</i> adegan <i>action</i> .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk *fighting director* (sutradara laga).
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengukur kemampuan *fighting director* (sutradara laga) dalam menguasai proses perancangan *choreography* adegan *fighting/action*.
 - 1.3 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk melakukan analisis skenario, menguasai konsep *fighting*, dan menerapkan visi sutradara.
 - 1.4 Elemen visual adalah seluruh informasi dan deskripsi yang tertulis di dalam scenario yang berhubungan dengan bentuk, warna dan gerak dari benda, dan makhluk hidup.
 - 1.5 *Choreography adegan action* adalah alur gerakan adegan *action* yang terstruktur.
 - 1.6 *Adegan Action* adalah adegan yang memiliki plot yang bergerak cepat berisi adegan kekerasan dengan tingkat resiko keselamatan fisik yang tinggi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description profesi*
 - 4.2.2 Standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DIR00.001.1 menguasai tata bahasa film untuk penyutradaraan
 - 2.2 R.90DIR00.002.1 menginterpretasi skenario film

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Melaksanakan prinsip dan prosedur pembuatan film baik secara teknis maupun artistik
 - 3.1.2 Melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Manajemen sumberdaya
 - 3.1.4 Manajemen produksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memimpin tim kerja
 - 3.2.2 Mengkomunikasi rancangan adegan *action*
 - 3.2.3 Penguasaan ilmu bela diri
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih konsep dasar rancangan *choreography* adegan *action*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam menetapkan elemen - elemen visual adegan *action* dalam skenario

KODE UNIT : R.90FIG00.002.1

JUDUL UNIT : Memilih Rekan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memilih rekan kerja profesional yang sesuai dengan konsep kreatif *choreography* adegan *action*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan cakupan pekerjaan	1.1 Cakupan pekerjaan dianalisis sesuai kebutuhan <i>choreography adegan action</i> . 1.2 Klasifikasi cakupan pekerjaan ditentukan sesuai kebutuhan <i>choreography</i> adegan <i>action</i> .
2. Menetapkan rekan kerja sesuai dengan cakupan pekerjaan	2.1 Nama rekan kerja profesional diidentifikasi sesuai cakupan pekerjaan. 2.2 Rekan kerja ditetapkan berdasar cakupan pekerjaan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk *fighting director* (sutradara laga).
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengukur kemampuan *fighting director* (sutradara laga) dalam memutuskan pilihan rekan kerja profesional yang sesuai dengan konsep kreatif.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk mempertimbangkan dan mengelola cakupan pekerjaan untuk menentukan rekan kerja.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat tulis
 - Perlengkapan
 - Referensi
 - Deskripsi pekerjaan bidang perfilman
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description* profesi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode assesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip dan proses pembuatan film baik secara teknis maupun artistik
 - 3.1.2 Memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.1.3 Ilmu beladiri
 - 3.1.4 Manajemen sumberdaya
 - 3.1.5 Manajemen produksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memimpin tim kerja
 - 3.2.2 Mengkomunikasi rancangan adegan *action*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menentukan rekan kerja sesuai kebutuhan *choreography* adegan *action*

5. Aspek kritis

- 5.1 Teliti dalam menentukan rekan kerja sesuai dengan cakupan pekerjaan berdasarkan analisis *choreography* adegan *action*

KODE UNIT : R.90FIG00.003.1

JUDUL UNIT : Mengarahkan Latihan Adegan Action

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengarahkan latihan adegan *action*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkomunikasikan rancangan <i>choreography</i> adegan <i>action</i>	1.1 Maksud rancangan <i>choreography</i> adegan <i>action</i> dijelaskan pada seluruh awak produksi terkait. 1.2 Ragam teknik penggambaran adegan <i>action</i> dijelaskan sesuai dengan <i>choreography</i> adegan <i>action</i> . 1.3 Ragam tehnik dasar perkelahian dilatih sesuai tuntutan skenario.
2. Melaksanakan latihan adegan <i>action</i>	2.1 Adegan <i>action</i> sesuai <i>choreography</i> dijelaskan pada pelaku. 2.2 Teknik adegan <i>action</i> dilakukan sesuai dengan rancangan <i>choreography</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk *fighting director* (sutradara laga).
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengukur kemampuan *fighting director* (sutradara laga) dalam melaksanakan pelatihan.
 - 1.3 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk mengidentifikasi pelatihan dasar dan pelatihan adegan.
 - 1.4 Adegan *action* adalah meliputi segala bentuk adegan perkelahian dan adegan aksi lainnya yang membutuhkan keterampilan khusus.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 2.1.4 Alat bantu peragaan adegan *action*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi

2.2.2 Alat bantu keselamatan / *safety equipment*

2.2.3 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.2 Kode etik profesi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

4.2.1 *Job deskripsi* profesi

4.2.1 Standar operasional pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode assesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90FIG00.001.1 merancang *choreography* adegan *action*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kemampuan menerapkan prinsip dan prosedur pembuatan film baik secara teknis maupun artistik

3.1.2 Kemampuan melaksanakan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai ilmu bela diri

3.2.2 Menguasai peralatan bela diri

3.2.3 Mampu mengkomunikasikan rancangan *choreography* adegan *action* yang dibuatnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam penggunaan alat bantu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap melaksanakan latihan.

4.2 Disiplin dalam waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan teknik pelatihan adegan *action* sesuai *choreography*

KODE UNIT : R.90DIR00.004.1

JUDUL UNIT : Membuat *Director Shot* Adegan *Action*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat *director shot* untuk kepentingan pengambilan gambar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat <i>shot list</i> adegan <i>action</i>	1.1 <i>Type of Shot</i> diidentifikasi berdasarkan <i>choreography</i> adegan <i>action</i> . 1.2 Komposisi diidentifikasi berdasarkan <i>type of shot</i> . 1.3 <i>Shot list</i> dibuat berdasarkan <i>type of Shot</i> .
2. Menganalisis <i>shot</i> untuk pemeran pengganti	2.1 Posisi pemeran pengganti diidentifikasi berdasarkan <i>director shot</i> . 2.2 <i>Shot</i> pemeran pengganti ditetapkan berdasarkan <i>blocking</i> pemain. 2.3 <i>Director Shot</i> dibuat berdasar analisis <i>type of shot</i> dan posisi pemeran pada <i>choreography</i> adegan <i>action</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun dan menetapkan *shot* dan posisi pemeran pengganti.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan dalam membuat *director shot*.
 - 1.3 *Type of Shot* adalah bentuk *shot* sebagai konsep visualisasi cerita hasil penafsiran sutradara atas skenario.
 - 1.4 *Blocking* adalah posisi pemain yang ditetapkan sesuai kebutuhan adegan saat *shooting*/pengambilan gambar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/*computer*
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Referensi
 - 2.2.3 Deskripsi pekerjaan (*job description*) bidang perfilman

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description* profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90FIG00.001.1 merancang *choreography* adegan *action*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kemampuan menerapkan prinsip dan prosedur pembuatan film secara teknis dan artistik
 - 3.1.2 Kemampuan melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu merancang *Director Shot*
 - 3.2.2 Mampu mengoperasikan alat pengolah data/komputer
 - 3.2.3 Kemampuan mengkomunikasikan konsep adegan *action*
 - 3.2.4 Menguasai ilmu bela diri
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam melakukan analisis dan penafsiran setiap elemen visual dan audio dalam *scenario*

4.2 Ketelitian dalam melakukan analisis dan penafsiran setiap elemen dan struktur dramatik dalam *scenario*.

4.3 Disiplin dalam waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan didalam membuat *director shot* berdasarkan analisis *type of shot* dan posisi pemeran pada *choreography* adegan *action*

KODE UNIT : R.90FIG00.005.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Pemeran Pengganti

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan pemeran pengganti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan pemeran pengganti	1.1 Kriteria pemeran pengganti diidentifikasi sesuai kebutuhan director shot . 1.2 Kriteria pemeran pengganti ditentukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan <i>director shot</i> .
2. Menentukan pemeran pengganti	2.1 Keahlian calon pemeran pengganti diverifikasi berdasarkan choreography adegan. 2.2 Pemeran pengganti ditetapkan berdasarkan kebutuhan <i>director shot</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk *fighting director* (sutradara laga).
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengukur kemampuan *fighting director* (sutradara laga) dalam menentukan pemeran pengganti.
 - 1.3 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemeran pengganti dan memvalidasi pemeran pengganti.
 - 1.4 Pemeran pengganti adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dan mampu mengaplikasikan kemampuannya di dalam pembuatan film.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi
 - 2.2.2 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman

- 3 Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description* profesi
 - 4.2.2 Standar operasional pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode assesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kemampuan menerapkan prinsip dan prosedur pembuatan film secara teknik dan artistik
 - 3.1.2 Kemampuan melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penguasaan ilmu bela diri
 - 3.2.2 Menyeleksi pemeran pengganti
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Keterampilan dalam mengidentifikasi pelatihan dasar dan pelatihan adegan

- 4.2 Ketelitian dalam melakukan analisis dan penafsiran setiap elemen *visual* dan *audio* dalam *scenario*
 - 4.3 Ketepatan dan ketelitian didalam menentukan pemeran pengganti
 - 4.4 Disiplin dalam waktu
- 5 Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan didalam memverifikasi keahlian calon pemeran pengganti berdasarkan *choreography* adegan *action*

KODE UNIT : R.90FIG00.006.1

JUDUL UNIT : Mengarahkan *Safety Procedure*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengarahkan *safety procedure* (prosedur keamanan).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis faktor resiko	1.1 Faktor resiko dalam pengambilan gambar diidentifikasi berdasarkan <i>director shot</i> . 1.2 Teknik pengamanan diri dikomunikasikan kepada seluruh bidang terkait. 1.3 Peralatan keamanan diri ditentukan berdasarkan kebutuhan <i>director shot</i> .
2. Melakukan latihan adegan <i>action</i>	2.1 Faktor resiko dan <i>procedur safety</i> dijelaskan kepada pemeran pengganti dan tim kerja terkait. 2.2 Fungsi setiap peralatan pengamanan diri yang dibutuhkan diverifikasi. 2.3 Teknik <i>safety</i> adegan <i>action</i> dilakukan pemeran pengganti berdasarkan arahan <i>fighting director</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku hanya untuk *fighting director* (sutradara laga).
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengukur kemampuan *fighting director* (sutradara laga) dalam mengarahkan *safety procedur*.
 - 1.3 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk menganalisis faktor resiko dan menentukan *safety procedur*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/*computer*
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi
 - 2.2.2 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman
 - 2.2.3 *Safety equipment*

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description profesi*
 - 4.2.2 Standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90FIG00.001.1 merancang *choreography* adegan *action*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kemampuan menerapkan prinsip dan prosedur pembuatan film secara teknik dan artistik
 - 3.1.2 Kemampuan melaksanakan prinsip-prinsip dan standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan kerja (K3)
 - 3.1.3 Memahami prosedur dan kegunaan peralatan pengamanan diri yang akan digunakan didalam produksi film
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkemampuan mengaplikasikan alat pengamanan diri sesuai standar operasional prosedur

3.2.2 Berkemampuan memimpin tim kerja

3.2.3 Penguasaan ilmu bela diri

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kecerdasan dan keterampilan dalam menganalisis faktor resiko dan menentukan *safety procedure*

5. Aspek kritis

5.1 Mampu mengidentifikasi faktor resiko dalam pengambilan gambar berdasarkan *director shots*

KODE UNIT : R.90FIG00.007.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Rancangan Choreography Adegan Action

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan rancangan visual dari *choreography* adegan *action*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan latihan sebelum pengambilan gambar	1.1 Peralatan <i>safety</i> dipastikan berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengambilan gambar. 1.2 Latihan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan <i>director shot</i> .
2. Melaksanakan pengambilan gambar adegan <i>action</i>	2.1 Seluruh pihak terkait dalam pengambilan gambar dipastikan <i>on position</i> . 2.2 Kesiapan Pemeran dan Pemeran Pengganti dalam melakukan adegan <i>action</i> dipastikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun dan menetapkan rancangan untuk pemeran pengganti adegan *fighting / action*.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan dalam memformulasikan gagasan visual dari *choreografi* (rancangan untuk adegan *fighting*) *action* pemeran pengganti.
 - Elemen visual* adalah seluruh informasi dan deskripsi yang tertulis di dalam *scenario* yang berhubungan dengan bentuk, warna dan gerak dari benda, dan makhluk hidup.
 - Type of shot* adalah penjelasan mengenai gerak, ukuran, dan sudut pengambilan gambar.
 - Director shot* adalah daftar *shot* sebagai konsep visualisasi cerita hasil penafsiran sutradara atas skenario.
 - Pemeran Pengganti adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dan mampu mengaplikasikan kemampuannya didalam pembuatan film.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 *Shot list*
 - 2.2.3 *Story board*
 - 2.2.4 Deskripsi pekerjaan (*job description*) bidang perfilman
 - 2.2.5 Piranti pengaman diri / *safety equipment*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
 - 4.2.2 *Job description* profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.2 R.90FIG00.001.1 merancang *choreography* adegan *action*
 - 2.3 R.90FIG00.006.1 menentukan prosedur penggunaan peralatan *safety*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kemampuan menerapkan prinsip dan proses pembuatan film secara teknis dan artistik
 - 3.1.2 Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memimpin dan mengarahkan tim kerja
 - 3.2.2 Berkemampuan mengarahkan pemeran pengganti didalam menyiapkan dan menggunakan alat pengamanan diri sesuai standar operasional prosedur
 - 3.2.3 Menguasai ilmu bela diri
 - 3.2.4 Memiliki keahlian sesuai kebutuhan adegan *action*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam melakukan analisis dan penafsiran setiap elemen *visual* dan *audio* dalam skenario
 - 4.2 Ketelitian dalam melakukan analisis dan penafsiran setiap elemen dan struktur dramatik dalam skenario
 - 4.3 Ketelitian dalam melakukan analisis dan penafsiran setiap adegan berbahaya yang akan/harus dilakukan
 - 4.4 Disiplin dalam waktu pengambilan gambar
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesiapan pemeran dan pemeran pengganti dalam melakukan adegan *action* dipastikan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penata Laga, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

IDA FAUZIYAH